

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting yang tidak terlupakan setelah diketahui Indonesia sempat selamat dari krisis ekonomi pada tahun 1998. Salah satu faktor penyelamat adalah kokohnya UMKM di tengah gempuran perusahaan besar memilih gulung tikar akibat ditumbangkan oleh krisis hebat yang melanda Indonesia tempo lalu. Berbanding terbalik dengan UMKM, UMKM seakan menjadi pemeran utama yang dapat mengubah situasi. Beberapa UMKM diantaranya bertahan dalam krisis ekonomi dan bahkan semakin meningkat jumlahnya. (Ahmad Kholik & Dewi ahmi, 2023)

Kemenkop UKM dan BPS mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 UMKM seolah tidak berhenti memperlihatkan eksistensinya sebagai fondasi ekonomi nasional. Bagaimana tidak, tercatat pertumbuhan UMKM melonjak naik sebesar 64.194.057 unit usaha atau sekitar 99,99% dari jumlah unit usaha yang terdapat di Indonesia, tenaga kerja yang terserap sebesar 97% dari 170 juta jumlah tenaga kerja di Indonesia atau sekitar 121 juta tenaga kerja, dan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 60% dari Rp14.000 triliun jumlah PDB Indonesia atau sekitar Rp8.400 triliun. Ini menjadi bukti konkrit bahwasanya UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata, perlunya perhatian, pengawasan,

pembinaan, dan perlindungan dari pemerintahan pusat maupun daerah. (Azis et al., 2024)

Beragam jenis bidang UMKM yang kerap ditemukan di lingkungan sekitar, diantaranya seperti bidang kuliner, fesyen, kerajinan, dan masih banyak lagi. Diantara banyaknya jenis UMKM, bidang kuliner lah yang sangat tersohor dalam mendongkrak ekonomi daerah. Bidang ini mendominasi dari segi peminat bagi yang ingin terjun ke dalam dunia wirausaha. Hal ini bukan atas dasar yang tidak beralasan. Melainkan, karena bidang kuliner dapat dijalankan dengan modal yang terbatas sekalipun. Data yang peneliti peroleh dalam salah satu referensi jurnal memperlihatkan bahwa 70% UMKM di Indonesia merupakan bidang kuliner (makanan dan minuman) dari 99,5% total keseluruhan UMKM. (Ahmad Kholik & Dewi Rahmi, 2023)

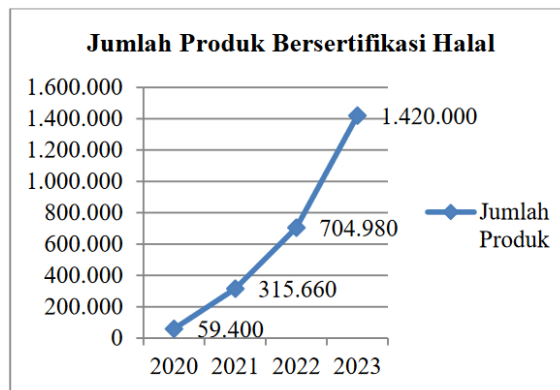
Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 bahwa provinsi Jawa Barat menyumbang 667.795 UMKM untuk pertumbuhan ekonomi. Khususnya Kab. Bandung yang tercatat memiliki 41.220 unit UMKM menjadi pemberi kontribusi terbesar di urutan ke-tiga dari jumlah total UMKM yang ada di Jawa Barat. Ini membuktikan bahwa dari tahun ke tahun UMKM terus berkembang dan menciptakan kesinambungan ekonomi luar biasa bagi pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. (BPS, 2024)

Namun, dalam pertumbuhan UMKM yang seakan terlihat memukau terdapat lika-liku yang tidak ditampilkan dalam data statistik. Persaingan yang semakin ketat, regulasi yang tentunya mengikat seolah menjadikan

pelaku UMKM mau tidak mau harus menerima dan beradaptasi. Salah satu bentuk peningkatan UMKM yang sedang tren saat ini adalah melalui sertifikasi halal.

Sertifikasi halal kini menjadi salah satu hal yang disorot dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Pernyataan tersebut tentunya didasarkan pada permintaan terhadap produk halal yang meningkat didorong dengan peningkatan masyarakat muslim global menjadi salah satu faktor krusial dalam penentuan keputusan konsumen memilih suatu produk, khususnya produk makanan dan minuman. (Camelia et al., 2024)

Adapun urgensi sertifikasi halal didukung oleh UU Pasar 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sekaligus menunjukkan bahwa pentingnya UMKM memiliki sertifikasi halal menjadi suatu keharusan karena selain sertifikasi halal menjadi penanda khusus bagi produk yang tentu telah melalui proses panjang untuk dikatakan sebagai produk halal. Dilain sisi, sertifikasi halal tentunya dapat memberikan sumbangsih kebermanfaatan bagi UMKM, seperti naiknya keyakinan konsumen terhadap produk, produk yang dapat di pasarkan hingga skala global, dan tentu pelaku usaha sudah berkontribusi terhadap hukum terkait dengan Undang-Undang yang mengharuskan produk memiliki sertifikasi halal. (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014)



Gambar 1.1
Grafik Tren Jumlah Produk Bersertifikasi Halal

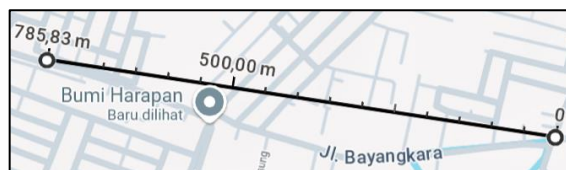
Berdasarkan lampiran gambar di atas yang dihimpun pada 20 September 2023 menampilkan bahwa tren produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal mengalami peningkatan yang signifikan selama periode tersebut, mulai dari tahun 2020 – 2023. Diawali tahun 2020 dengan jumlah produk tersertifikasi yang terdata sebanyak 59.400 ribu, lalu mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 315.660 ribu. Tidak sampai disitu, peningkatan terus berlanjut tajam di tahun 2022 dengan jumlah 704.980 ribu. Dan dari data terakhir yang terekam, tren produk bersertifikasi halal terus mengalami lonjakan tinggi hingga menyentuh 1.420.000 ribu yang tentu prediksi tahun berikutnya akan lebih meningkat seiring berjalannya waktu.

Selain itu, Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan bahwa produk yang tercatat telah tersertifikasi halal tersebut tidak lain muaranya bersumber pada unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga dengan adanya sertifikasi halal harapannya dapat mendorong inklusivitas munculnya berbagai tingkatan usaha untuk mendorong

perkembangan usaha dengan adanya peningkatan produk yang tersertifikasi halal tersebut. Tren lonjakan produk bersertifikasi halal ini menggambarkan semakin meningkatnya kesadaran konsumen disertai dengan naiknya permintaan akan produk halal, khususnya di Indonesia. Tidak hanya itu, tren tersebut dapat menimbulkan persepsi baik. Bagaimana tidak, dampak sertifikasi halal terhadap produk usaha merupakan salah satu bentuk pengupayaan oleh pemerintah untuk memfasilitasi produk pelaku usaha agar pelaku usaha memenuhi standar halal yang ditetapkan dan tentunya pelaku usaha setidaknya akan mendapatkan manfaat dari kebijakan sertifikasi halal yang telah ditetapkan, seperti peningkatan volume penjualan, peningkatan kepercayaan konsumen atau akses pemasaran produk yang dapat menembus kancan internasional. (Camelia et al., 2024)

Penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi halal bukan kali pertama dilakukan. Namun, menariknya peneliti memilih kawasan pasar tumpah yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya berbagai pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner, yang menawarkan beragam produk kepada konsumen. Keberagaman ini menciptakan dinamika ekonomi yang menarik, di mana interaksi antara pedagang dan pembeli berlangsung secara aktif setiap pekannya. Fenomena ini menjadi alasan utama peneliti memilih Pasar Tumpah sebagai lokasi penelitian, mengingat kawasan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk potensi pengaruh sertifikasi halal terhadap perkembangan usaha di tingkat lokal.

Terkait dengan pasar tumpah atau pasar yang ada pada saat periode tertentu saja merupakan tempat berkumpulnya pelaku UMKM lokal yang tentu besar kecilnya berkontribusi terhadap perekonomian suatu daerah. Khususnya di daerah Kab. Bandung, terdapat banyak pasar tumpah, salah satunya adalah Pasar Tumpah di kawasan Komplek Bumi Harapan, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung.



Gambar 1.2
Peta Lokasi Kawasan Pasar Tumpah Komplek Bumi Harapan



Gambar 1.3
Penampakan Kawasan Pasar Tumpah Komplek Bumi Harapan

Pasar Tumpah di kawasan Komplek Bumi Harapan memiliki luas sekitar 780m yang digelar setiap hari Minggu dan dibuka dari pagi hingga siang hari. Di sini, selain menyediakan berbagai bahan pokok, juga tersedia berbagai macam kuliner mulai dari kuliner khas Bandung maupun khas daerah lainnya. Tidak hanya itu, di sini juga menyediakan berbagai macam pakaian, mulai dari pakaian anak-anak hingga orang tua dengan harga yang bervariasi, bahkan di sini juga menyediakan berbagai permainan anak.

Sehingga menurut peneliti kawasan ini cocok untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian, selain dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, dilansir pula oleh salah satu artikel berdasarkan pantauan *monitorindonesia.com* bahwa tercatat ratusan warga yang berasal dari berbagai daerah berdatangan dan begitu antusias datang ke Pasar Tumpah di kawasan Komplek Bumi Harapan. (Nugroho, 2024)

Berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa pelaku UMKM Pasar Tumpah di kawasan Komplek Bumi Harapan, rata-rata pengunjung yang berkunjung sekitar 500 orang lebih. Di dalamnya terdapat 77 pelaku usaha terdaftar yang dibuktikan dengan keanggotaan WhatsApp *Group* khusus pelaku usaha yang sering berjualan di Pasar Tumpah tersebut. Pelaku usaha berasal dari berbagai daerah dan kerap muncul pelaku usaha baru. Ketentuan pelaku usaha baru yang akan menetap di Pasar Tumpah kawasan Komplek Bumi Harapan ini cukup sederhana, yakni dengan membayar biaya registrasi kepada pengelola setempat sebesar Rp60.000,-. Besaran tersebut terbagi ke dalam Rp50.000,- untuk biaya awal sewa lapak, Rp5.000,- untuk biaya jasa kebersihan, dan Rp5.000,- untuk biaya jasa parkir. Selebihnya pelaku usaha jika sudah membayarkan biaya awal penyewaan lapak, di hari berikutnya pelaku usaha hanya perlu membayarkan biaya jasa kebersihan dan jasa parkir. Namun ada ketentuan tambahan, apabila lapaknya tidak ingin bergeser atau direlokasi paksa karena adanya pelaku usaha baru. Maka pelaku usaha disarankan untuk membuat kartu keanggotaan dengan biaya sebesar Rp200.000,- yang

bertujuan agar lapak dapat ditandai dan diamankan oleh pengelola setempat. Selain itu, peneliti pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 telah melakukan survei pendataan pelaku usaha dan mengkurasi UMKM dari keseluruhan menjadi terkumpul kurang lebih 12 jenis usaha kuliner yang telah mendapatkan sertifikasi halal, ditandai dengan stiker logo halal terbaru terpampang di spanduk dan gerobak pelaku usaha. Berikut peneliti sajikan tabel hasil pendataan sementara kepemilikan sertifikasi halal pelaku UMKM di kawasan Pasar Tumpah Komplek Bumi Harapan:

Tabel 1.1
Data Sementara UMKM Terdaftar Sertifikasi Halal

No	Jenis Produk Usaha	Klasifikasi
1	Baso Goreng	Makanan
2	Brownies	Makanan
3	Bubur Ayam	Makanan
4	Cakue	Makanan
5	Cilok Kuah	Makanan
6	Cilok Kuah dan Kering	Makanan
7	Es Kepal	Minuman
8	Lumpia Basah	Makanan
9	Mochi	Makanan
10	Risoles	Makanan
11	Tauge Tahu Goreng	Makanan
12	Warung Nasi	Makanan

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan secara eksplisit sebelumnya, terdapat beberapa hal yang menarik perhatian peneliti untuk tergerak melakukan penelitian ini diantaranya adalah bagaimana persepsi pelaku usaha terkait dengan adanya sertifikasi halal yang menjadi suatu *mandatory* kepada setiap pelaku usaha, khususnya pada usaha bidang kuliner (makanan atau minuman). Dan bagaimana perbedaan keadaan pendapatan pelaku usaha sebelum dan sesudah produknya mendapatkan sertifikasi halal. Peneliti memilih lokasi objek penelitian di Kawasan Pasar Tumpah Komplek Bumi Harapan dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut memiliki kegiatan ekonomi yang cukup signifikan, ditandai dengan banyaknya pengunjung dan pelaku usaha di dalamnya. Selain itu, tentunya peneliti sebelumnya melakukan pendalaman mengenai topik penelitian, dan setelah ditelusuri dalam pencarian penelitian, peneliti menemukan *gap* atau celah dari sumber referensi penelitian terdahulu, dan bahkan peneliti belum menemukan kajian serupa yang meneliti dua variabel inti dalam penelitian ini, yakni persepsi dan pendapatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“DAMPAK SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERSEPSI DAN PENDAPATAN PELAKU UMKM DI KAWASAN PASAR TUMPAH KOMPLEK BUMI HARAPAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Pelaku UMKM di Kawasan Pasar Tumpah Komplek Bumi Harapan terkait dengan Program Sertifikasi Halal?
2. Bagaimana Perbedaan Kondisi Pendapatan Pelaku UMKM di Kawasan Pasar Tumpah Komplek Bumi Harapan Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikasi Halal?
3. Bagaimana Hambatan Pelaku UMKM di Kawasan Pasar Tumpah Komplek Bumi Harapan dalam memperoleh Sertifikasi Halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Persepsi Pelaku UMKM di Kawasan Pasar Tumpah Komplek Bumi Harapan terkait dengan Program Sertifikasi Halal
2. Membandingkan Perbedaan Kondisi Pendapatan Pelaku UMKM di Kawasan Pasar Tumpah Komplek Bumi Harapan Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikasi Halal
3. Mengetahui Hambatan Pelaku UMKM di Kawasan Pasar Tumpah Komplek Bumi Harapan dalam memperoleh Sertifikasi Halal

D. Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, diharapkan karya ini dapat memberikan manfaat yang berguna baik bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai dampak sertifikasi produk halal terhadap perkembangan pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti, walaupun harapan sebenarnya penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu menggugurkan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan jenjang studi S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tidak hanya itu peneliti pun berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan dan menguji teori-teori yang telah diperoleh peneliti selama perkuliahan serta pengalaman praktis di lapangan, sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu Ekonomi Syariah.

b. Civitas Akademika, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, baik di jenjang studi yang sama maupun berbeda, terkait dengan konsep penelitian yang

membahas dampak sertifikasi halal terhadap perkembangan pelaku UMKM.

- c. Pelaku Usaha, dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pelaku usaha untuk mendukung perkembangan usaha yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan.
- d. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan produk halal di Indonesia dan memastikan produk yang beredar memenuhi standar kehalalan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi kebijakan yang mendukung kemajuan UMKM di Indonesia.

